Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

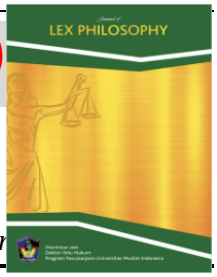

Efektivitas Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil Tembakau

Trilabali Bontongan[1], Askari Razak[2] & Hardianto Djanggih[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: tribali.bontongan@umi.ac.id

Submitted: 10 Nopember 2024; Revised: 22 Desember 2024; Accepted: 30 Desember 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis implementasi pelaksanaan prinsip penerapan asas ultimum remedium terhadap pelaku tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean b makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian bahwa Penerapan prinsip asas ultimum remedium dalam penanganan tindak pidana cukai hasil tembakau harus dilakukan dengan pendekatan yang bijaksana, memprioritaskan pencegahan dan pemulihan daripada langsung menghukum. Efektifitas pelaksanaan ultimum remedium terhadap pelaku tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau dalam penerapannya dianggap telah cukup efektif memberikan dampak secara materil dan moril kepada pelaku pelanggaran, karena kerugian negara yang ditimbulkan lansung dibayarkan ke negara sebesar tiga kali lipat dari nilai cukainya, dapt mengurangi jumlah kasus yang disidik dan dibawa ke Pengadilan, mengurangi biaya penegakan hukum, mengurangi over kapasitas lapas dan mengurangi dampak sosial terhadap pelaku tidak harus mengalami stigmastisasi sebagai terpidana.

Kata Kunci: *Ultimum Remidium; Cukai; Tembakau*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the implementation of the principle of applying the principle of ultimum remedium to perpetrators of criminal acts in the field of excise on tobacco products in the Makassar customs and excise service and customs service middle type B Makassar office. This research uses empirical research methods. The research results show that the application of the principle of ultimum remedium in handling tobacco excise crimes must be carried out with a wise approach, prioritizing prevention and recovery rather than direct punishment. The effectiveness of the implementation of ultimum remedium against perpetrators of criminal acts in the field of excise on tobacco products in its implementation is considered to have been quite effective in having a material and moral impact on perpetrators of violations, because the state losses incurred are directly paid to the state at three times the value of the excise, able to reduce the number of cases. who are investigated and brought to court, reducing law enforcement costs, reducing prison overcapacity and reducing the social impact on perpetrators who do not have to experience stigmatization as convicts.

Keywords: *Ultimum Remidium; Excise; Tobacco*

PENDAHULUAN

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau kharakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang tentang cukai barang-barang tertentu tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai barang kena cukai (Ridwansyah, Pentiana & Irawan, 2022).

Jika pajak merupakan pungutan yang dikenakan pada setiap warga negara dan terhadap hak kepemilikan dalam bentuk lain, sehingga bisa masuk dalam rumpun nafkah, maka untuk cukai, kita tidak bisa memasukkannya dalam rumpun nafkah, sebab cukai hanya berlaku terhadap barang-barang dengan karakteristik dan sifat tertentu serta pungutan ini memiliki maksud utama yaitu pengendalian dan pengawasan (Triono, 2017). Pengendalian yang dimaksud di sini, adalah karena adanya dampak kerugian (*idlrar*) yang diderita oleh pihak lain, baik secara langsung (*mubasyir*) maupun tidak langsung (*mutasabbib*), baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Alhasil, karena bersifat sebagai bagian pertanggungan risiko kerugian pihak lain, maka akad cukai dalam fikih adalah masuk cabang dari akad *dlaman* (ganti rugi).

Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai yang merupakan Penyidik Tindak Pidana di bidang kepabeanan dan cukai, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jendral Bea Cukai di beri wewenang Khusus sebagai Penyidik Sebagaimana Dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai (Nayoan, Puluhulawa & Puluhulawa, 2023).

Undang–Undang Cukai dapat ditemukan dua instrumen untuk penegakan hukumnya meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif dan penerapan sanksi sebagai langkah represif untuk memaksakan kepatuhan (Indrawati & Menezes, 2018). Sebagai Undang-Undang fiskal, maka fungsi utama dari penerapan Undang-Undang Cukai adalah bagaimana membuat para wajib pajak atau wajib Cukai mematuhi segala ketentuan yang diatur dan melaksanakan kewajiban melalui pembayaran Cukai guna tercapainya penerimaan Negara yang maksimal.

Melihat bahwa begitu pentingnya penerimaan Negara dari sektor penerimaan Cukai dalam rangka menggerakkan perekonomian, maka sebagai upaya keras dalam penegakan Undang-Undang Cukai, maka sanksi pidana digunakan untuk memberikan daya paksa yang maksimal bagi pengusaha barang kena Cukai. Namun sejatinya ketentuan pidana yang ada didalam Undang–Undang Cukai adalah jalan terakhir yang digunakan untuk memaksakan kepatuhan manakala sanksi–sanksi andministrasi tidak lagi bekerja secara optimal (Marbun, 2014).

Melihat fenomena yang terjadi dalam Praktik penerapan sanksi dalam Undang–Undang Cukai, dimana ada sanksi pidana dan sanksi administrasi, maka demi kepentingan penerimaan Negara penulis berkeyakinan bahwa penerapan sanksi pada asas *Ultimum Remedium* seharusnya lebih di utamakan.

Tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sebagai berikut: "Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai menggunakan ketentuan hukum acara yang diatur dalam KUHAP, sedangkan delik pidana, atau unsur-unsur tindak pidananya menggunakan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai serta ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan lainnya yang kewenangan pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana dijelaskan pada Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58; (Zainal, Hakim & Ainita, 2022).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Pasal 40B ayat (3) dijelaskan bahwa hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dilakukan penyidikan dalam hal:

a. Terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58; dan
b. Yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Ketentuan lebih lanjut megenai dugaan pelanggaran yang tidak dilakukan penyidikan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai pada Pasal 14 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d angka 1, Tim Peneliti memberitahukan kepada pelanggar bahwa yang bersangkutan dapat mengajukan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan dengan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Ridwansyah, , Pentiana & Irawan, 2022).

Pejabat Pengawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktur Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai. Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam sistem peradilan pidana berada dalam satu komponen yang sama dengan Polri sehingga oleh karenanya KUHAP mengatur pula bahwa di dalam pelaksanaan tugas penyidikan Pegawai Negeri Sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (Fitrah, Takariawan & Muttaqin, 2021).

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Manao & Eddy, 2013).

Terkait permasalahan Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil Tembakau di Wilayah Makassar, di Tahun 2024, adanya Operasi Gempur yang dilakukan kerjasama antara Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar, yang mana dalam operasi tersebut terlaksana secara intensif di wilayah Polewali Mandar, Bone, Sinjai, Pangkep, Takalar, Gowa, Maros, dan Kota Makassar. Dari kegiatan itu, petugas

menindak 44 kasus peredaran rokok ilegal dengan total barang mencapai 445.280 batang rokok. Nilai barang hasil penindakan ini ditaksir mencapai Rp 614.486.400 dan potensi kerugian negara ditaksir sebesar Rp 421.315.030. Penindakan rokok ilegal di lakukan dengan cara mendatangi penjual eceran dan perusahaan jasa titipan (PJT). Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Bea Cukai Sulbagsel dalam memberantas peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan masyarakat.

Terhadap penidakan permasalahan tersebut, di lakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/KPPBC Makassar yang merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berada di bawah komando Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar membawahi wilayah kerja meliputi Pelabuhan di 11 Kabupaten Kota termasuk pelabuhan Kota Makassar yang merupakan salah satu pelabuhan laut terbesar di Indonesia (Purba, 2021).

Mendasari permasalahan tersebut, menarik bagi penulis untuk melakukan kajian guna mendapatkan jawaban sebagai *problem solving* agar pelaku di Bidang cukai hasil tembakau diberi sanksi administrasi dan sanksi pidana dan bagaimana menerapkan asas ultimum Remedium dalam penegakan hukum di bidang Cukai. Dan bertitik tolak pada permasalahan yang uraikan di atas serta berbagai fenomena pelanggaran pelaku tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau untuk kepentingan penerimaan negara pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Makassar.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan melalui lokasi yang dituju atau terjun langsung ke lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar), Kejaksaan Negeri Makassar (Kejari Makassar), Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus (PN Makassar), beberapa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan/atau non-Government Organitation (NGO), serta Kantor Hukum yang berfokus pada Perlindungan Anak di Kota Makassar, dengan pertimbangan bahwa lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga-lembaga yang menangani dan menyelesaikan perkara Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) di Kota Makassar.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Pelaksanaan Prinsip Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Bidang Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar

Berdasarkan aturan di atas jika di lihat defektifitas Prinsip dasar Asas *Ultimum Remedium* bahwa menteri keuangan, jaksa agung, atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai paling lama dalam waktu enam bulan sejak tanggal surat permintaan. Prinsip ultimum remedium dalam

pelanggaran pidana di bidang cukai hanya berlaku untuk beberapa tindak pidana tertentu, seperti yang diatur dalam Pasal 50 (pelanggaran perizinan), Pasal 52 (pengeluaran barang kena cukai), Pasal 54 (barang kena cukai tanpa pita cukai), Pasal 56 (barang kena cukai dari tindak pidana), dan Pasal 58 (pelanggaran peredaran pita cukai) UU Cukai s.t.d.d UU HPP. Penyidikan dihentikan setelah yang bersangkutan membayar sanksi auministratif berupa denda sebesar empat kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar (Manalu, 2022).

Bahwa "Mengenal *Ultimum Remedium* (UR)" ini berisi informasi singkat mengenai *Ultimum Remedium* (UR) dengan urgensi bahwa dengan prinsip ini, proses penyelesaian perkara pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai akan dapat berjalan dengan lebih cepat. *Ultimum remedium* merupakan penggunaan hukum pidana Indonesia sebagai sebuah jalan akhir dalam penegakan hukum. Pelanggar akan dikenakan denda sebesar tiga kali nilai cukai yang harus dibayar dan barang yang diduga sebagai pelanggaran akan menjadi milik negara. Penyelidikan atau penelitian pelangaran cukai ini pun menjadi cakupan kewenangan pejabat bea cukai. Meskipun begitu, sanksi pidana tetap akan diimplementasikan sebagai upaya terakhir penanganan pelanggaran yang berkaitan dengan bidang cukai.

Penjelasan lebih lanjut di sampaikan oleh responden Bayu Febrianto, Penyidik Kantor Pengawasan dan Pelayana Bea *"Dalam hal barang kena cukai seperti rokok, nilai cukai ditentukan dengan mengalikan jumlah batang rokok yang diamankan dengan nilai cukai per batang rokok. Jika tarif cukai tidak dapat ditentukan, maka tarif terendah akan digunakan. Setelah tersangka menyetujui besaran denda yang harus dibayarkan untuk menghentikan proses penyidikan, penyidik akan menyusun dokumen untuk permohonan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai. Tersangka membayar denda administratif ke rekening pemerintah yang ditetapkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Setelah pembayaran denda, tersangka menyerahkan surat pengakuan bersalah dan bukti pembayaran. Dengan pemberian dokumen tersebut, menteri keuangan akan mengeluarkan surat permohonan penghentian penyidikan dalam waktu maksimal lima hari kerja"*. Undang–Undang Cukai, telah diatur mengenai perbuatan–perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi maupun perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Bahwa pada prinsipnya pelanggaran Administrasi adalah bentuk pelanggaran terkait dengan formalitas atau prosedural, dimana secara prinsip kewajiban Cukai telah dipenuhi atau dalam proses pemenuhan kewajiban, tetapi belum atau kurang dalam memenuhi syarat formal atau prosedural terkait penggunaan fasilitas Cukai, pelaporan, pembukuan, pencatatan, pengeluaran, pemasukan dan pengangkutan.

Sedangkan untuk pelanggaran tindak pidana sebagai bentuk pelanggaran yang bersifat materiil terkait dengan legalitas dari Cukai itu sendiri. Artinya suatu perbuatan yang semata–mata dilakukan untuk menghindari pembayaran Cukai dengan cara atau dalih apapun yang pada akhirnya menyebabkan tidak terpungutnya Cukai yang menimbulkan kerugian Negara (Ramadhan, Chandra & Ismed, 2024).

Prinsip ultimum remedium diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi pelanggaran di bidang cukai dan memberikan efek jera, melalui penerapan sanksi administratif berupa denda agar pelaku tidak mengulangi perbuatan pidana. "Sanksi administratif tersebut, dianggap sudah cukup efektif memberikan dampak baik secara materiil

maupun moril kepada pelaku pelanggaran. Juga di jelaskan oleh Respoden Saparuddin Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidika (Penindak) menambahkan hasil penindakan berupa barang kena cukai dan barang lain yang disita menjadi milik negara setelah ditetapkan sebagai barang milik tersangka (Putra, 2019).

Sehinnga Pelaksanaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara juga merupakan bentuk sinergi antara Kementerian Keuangan, khususnya Bea Cukai, dengan Kejaksaan Agung dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Ini merupakan penjabaran dari asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung. "Oleh karena itu, sinergi dan koordinasi yang baik antara penyidik Bea Cukai dengan penuntut umum pada unit Kejaksaan diharapkan dapat membantu mengawasi dan mengawal penerimaan negara, khususnya di bidang cukai" (Larissa, 2022).

Dalam konteks penerapan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara, Jaksa Agung atau pejabat yang menelaah dokumen permohonan penghentian penyidikan. "Dengan diberlakukannya ketentuan ini, persetujuan penghentian proses penyidikan pelanggaran di bidang cukai untuk kepentingan negara harus melalui mekanisme penelitian oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Jika hasil penelitian memenuhi syarat, sanksi administratif harus segera dibayarkan. Jika tidak dibayar, proses penyidikan akan tetap berlanjut," pernyataan dari Responden Force hanker yang merupakan Penyidik Kantor Pengawasan dan, Pelayanan Bea dan Cukai (Hasibuan, *et, al,* 2015).

Gambar 2 : SOP Penanganan Perkara

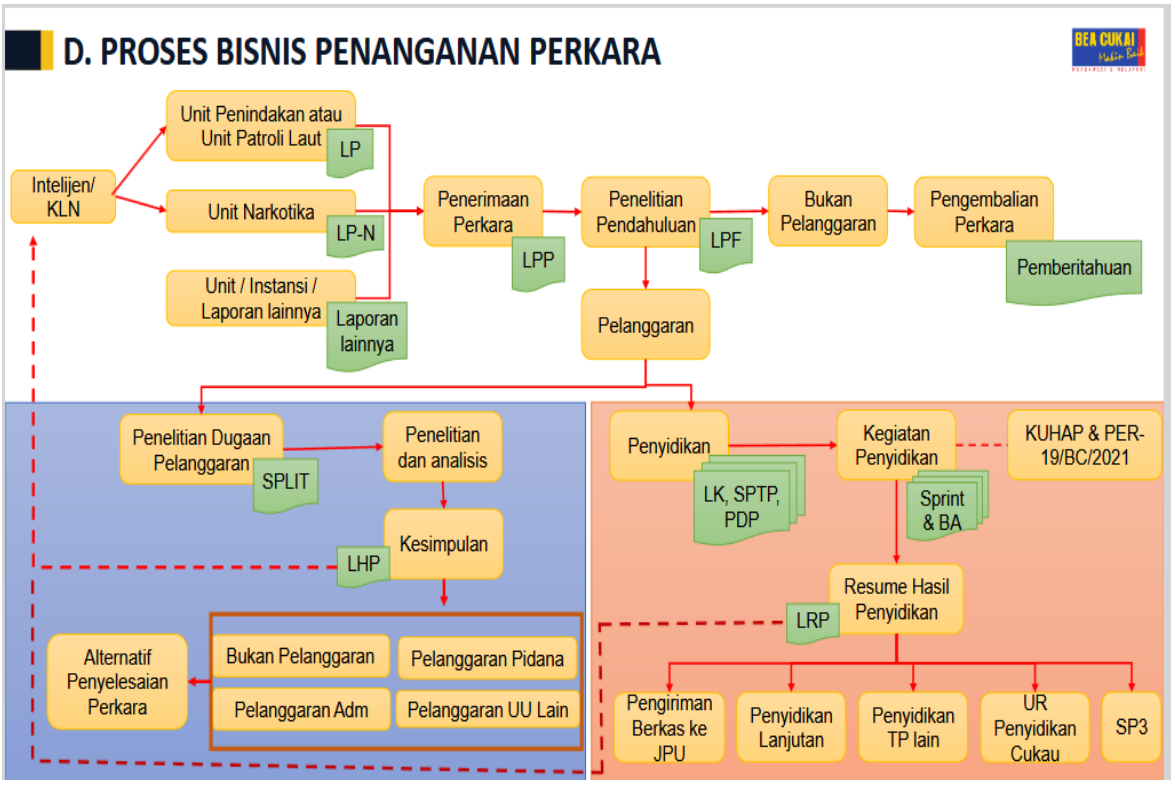

Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Dalam Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai untuk menjalankan fungsinya sebagai community protector dengan mengimplementasikan asas ultimum remedium sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021 Asas ini memungkinkan penyelesaian perkara di bidang cukai tanpa penyidikan, melalui pembayaran sanksi administratif sebesar tiga kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Asas ultimum remedium diberlakukan terhadap pelanggaran pasal-pasal genap yaitu Pasal 50, 52, 54, 56 dan/atau Pasal 58. Selanjutnya terhadap barang bukti rokok illegal ditetapkan sebagai barang milik negara untuk selanjutnya dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemusnahan dilakukan untuk menghilangkan fungsi rokok tersebut, sehingga tidak bisa disalahgunakan.

Berdasarkan penjelasan diatas jika penerapan *ultimum remedium* mengalami kendala-kendala karena apabila suatu perbuatan sudah dianggap benar-benar merugikan kepentingan negara maupun rakyat baik menurut Undang-Undang yang berlaku maupun menurut perasaan sosiologis masyarakat, maka justru sanksi pidanalah yang menjadi pilihan utama (premium remedium). Dalam proses pidana seseorang diberi hukuman supaya dapat mempertanggung jawabkan kesalahannya ataupun kekeliruannya di hadapan masyarakat yang telah di rugikan.

Implementasi Prinsip Ultimum Remedium dalam Penanganan Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau Penerapan prinsip ultimum remedium dalam tindak pidana di bidang cukai tembakau bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pertama Pendekatan Preventif: Sebelum pelaku dikenakan sanksi pidana, pihak berwenang dapat melakukan pendekatan persuasif dan edukatif terhadap pelaku usaha. Misalnya, memberikan sosialisasi tentang kewajiban membayar cukai dan risiko hukum jika mengabaikan ketentuan tersebut. Pendekatan ini dapat mengurangi terjadinya pelanggaran tanpa harus langsung menggunakan sanksi pidana. *Kedua* Sanksi Administratif Sebagai langkah awal, sanksi administratif seperti denda atau penutupan sementara bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan cukai dapat dijadikan alternatif sebelum mengambil tindakan pidana. Penerapan sanksi administratif bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, namun tidak langsung merusak reputasi atau kehidupan usaha mereka.

Jika tidak tercapai Upaya ganti rugi yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan maka Tindak Pidana sebagai Langkah Terakhir menjadi saksi Apabila langkah-langkah preventif, administratif, dan rehabilitatif tidak memberikan hasil yang optimal atau pelaku tindak pidana cukai hasil tembakau terbukti melakukan kejahatan secara terus-menerus, maka langkah pidana dapat diterapkan. Namun, hukuman yang diberikan harus mempertimbangkan keberlanjutan usaha pelaku dan tidak menghancurkan ekonomi atau kehidupannya, kecuali jika pelaku melibatkan kegiatan yang sangat merugikan negara.

Sehingga jika di tanyakan, apakah asas Ultimum Remedium efektif dalam menangani tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau sangat mempengaruhu dengan Penerapan asas ultimum remedium sudah efektif dalam menangani tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau karena dapat mengembalikan kerugian negara tiga kali lipat dari nilai cukai hasil tindak pidana, dapat mengurangi over kapasiti lapas, dapat mengurangi beban dan biaya proses peradilan, proses penyelesaian kasus menjadi lebih cepat dan efektif,dapat meningkatkan kepatuhan pengusaha barang kena cukai, serta dapat mengurangi dampak sosial pelaku tidak

harus mengalami stigmatisasi sebagai terpidana, penjelasan yang di sampaikan oleh respoden Saparuddin selaku Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan.

Bahwa bukan hanya itu, juga di jelaskan kembalai oleh responden *Regina Oktania Pakiding* merupaka Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan pada saat wawancara bahwa sangat di butuhkan peran lembaga dalam penegak hukum dalam penerapan asas *Ultimum Remedium* terhadap pelaku tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau adalah :

- *Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai lembaga utama dalam pengawasan cukai hasil tembakau bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha tembakau.*
- *Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai aturan cukai, -potensi pelanggaran, dan dampak hukum.*
- *Upaya ini untuk meminimalkan pelanggaran dan mendorong pelaku usaha untuk patuh secara sukarela.*
- *Pelaksanaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara juga merupakan bentuk sinergi antara Kementerian Keuangan, khususnya Bea Cukai, dengan Kejaksaan Agung dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Ini merupakan penjabaran dari asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung. "Oleh karena itu, sinergi dan koordinasi yang baik antara penyidik Bea Cukai dengan penuntut umum pada unit Kejaksaan diharapkan dapat membantu mengawasi dan mengawal penerimaan negara, khususnya di bidang cukai.*

Dalam Undang-Undang Cukai, diatur tentang upaya penyelesaian diluar pengadilan lewat mekanisme penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan. Perbedaan yang paling mencolok adalah bahwa ada pergeseran kewenangan yang semula menjadi kewenangan Menteri Keuangan, yang kemudian menjadi kewenangan Jaksa Agung untuk menentukan suatu perkara sudah lengkap atau tidak terkait hasil penyidikan untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili.

Implementasi ultimum remedium ini dapat mengakomodasi kepentingan pelaku tindak pidana, mengingat sanksi pidana tersebut sifatnya keras dan tajam. Seharusnya diusahakan menjadi jalan terakhir setelah sanksi lainnya dirasa sudah tidak dapat digunakan lagi. Dalam perkembangannya, penerapan ultimum remedium ini mengalami kendala-kendala, salah satunya apabila perbuatan tersebut dianggap benar-benar merugikan kepentingan negara maupun rakyat pada umumnya, menurut Undang-Undang maupun dari segi sosial masyarakat, maka sanksi pidanalah yang menjadi pilihan utama. Sebab, tujuan penegakan hukum dibidang Cukai adalah untuk mengumpulkan penerimaan Negara atau singkatnya untuk merestorasi kerugian Negara. Apabila langkah penyelesaian ini tidak dimungkinkan atau denda yang disepakati.

B. Efektifitas Pelaksanaan *Ultimum Remedium* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil Tembakau Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar

Tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau yang terjadi di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar terjadi

karena masalah ekonomi, bisnis illegal yang menggiurkan pelaku yang terdorong untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara menghindari pembayaran cukai yang signifikan pada produksi tembakau, Rokok ilegal biasanya dijual dengan harga murah, sehingga menarik pasar yang luas, tidak membayar cukai atau pajak rokok, mengurangi biaya produksi sehingga meningkatkan margin keuntungan yang mengiurkan serta kurangnyanya pemahaman. Penulis berpendapat bahwa tindak pidana ini terjadi karena adanya suatu perbuatan yang semata–mata dilakukan untuk menghindari pembayaran cukai dengan cara atau dalih apapun yang pada akhirnya menyebabkan tidak terpungutnya cukai yang menimbulkan kerugian negara.

Kerugian negara yang dapat ditimbulkan karena adanya tindak pidana cukai hasil tembakau dalam beberapa hal khususnya di wilayah kerja Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar diantaranya:

1. Mengurangi penerimaan negara dari cukai tembakau sehingga negara Kehilangan pendapatan dari sektor cukai yang seharusnya digunakan untuk pembangunan..
2. Menggerus pasar industri rokok yang patuh aturan cukai **(persaingan tidak sehat),** produsen resmi menghadapi kerugian karena harus bersaing dengan produk ilegal yang lebih murah.
3. Meningkatkan jumlah perokok pemula di kalangan remaja dikarenakan adanya rokok ilegal yang di jual murah
4. Meningkatkan risiko kesehatan masyarakat karena tidak melalui proses pengawasan yang ketat, Produk ilegal sering kali tidak memenuhi standar kualitas dan dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Gambar 3 : Contoh produk hasil tembakau illegal

Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Keterangan:

1. Yang pelanggarannya pidana dan bisa di Ultimum Remedium hanya Hasil Tembakau (rokok) yang di lekati pita cukai polos, bekas dan palsu (contoh No 1 , 2 dan 5).
2. Hasil tembakau (rokok) yang di lekati pita cukai salah peruntukan dan salah personalisasi pelanggarannya di kembalikan ke pabrik dan di kenakan denda administrasi dua kali nilai cukai yang seharusnya di bayarkan.
3. Jadi tidak semua pelanggaran di bidang cukai hasil tembakau bisa di ultimum remedium.

Maraknya tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau menimbulkan masalah secara kompleks dengan dampak yang luas, baik dari sudut pandang ekonomi, sosial, maupun kesehatan masyarakat, dan berdampak pada persaingan tidak sehat, serta peluang terjadinya kriminalitas. Penerapan asas ultimum remedium ini dapat menekan penurunan angka kejahatan di bidang cukai karena dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dibidang cukai lewat sanksi yang harus dibayarkan ke negara jauh lebih besar dari pada keuntungan yang di

dapatkan. Penulis berpendapat bahwa penerapan asas ultimum remedium diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi pelanggaran di bidang cukai dan memberikan efek jera, melalui penerapan sanksi administratif berupa denda agar pelaku tidak mengulangi perbuatan pidana, sehingga "Sanksi administratif tersebut, dianggap sudah cukup efektif memberikan dampak baik secara materil maupun moril kepada pelaku pelanggaran. Hal ini selaras dengan pandangan responden bahwa penerapan asas ultimum remedium ini memiliki dampak positif, karena kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana cukai hasil tembakau langsung dibayarkan ke negara sebesar tiga kali lipat dari nilai cukainya, mengurangi jumlah kasus yang harus disidik dan dibawa ke pengadilan, mengurangi biaya penegakan hukum serta mengurangi over kapsitas lapas, dan mengurangi dampak sosial terhadap pelaku tidak harus mengalami stigmatisasi sebagai terpidana.

Perbedaan signifikan dalam penanganan kasus tindak pidana cukai hasil tembakau sebelum dan setelah penerapan asas ultimum remedium dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

Tabel 1 : Perbedaan signifikan dalam penanganan kasus tindak pidana cukai hasil tembakau sebelum dan setelah penerapan asas ultimum remedium

No	Sebelum penerapan asas ultimum remedium	Sesudah penerapan asas ultimum remedium
1	Pendekatan Repressif : penanganan tindak pidana cukai hasil tembakau lebih cenderung bersifat represif, dengan fokus utama pada penegakan hukum pidana dimana pelaku pelanggaran langsung dihadapkan pada proses pidana meskipun skala pelanggaran kecil.	Pendekatan Preventif dan Restorati Fokus bergeser ke upaya pencegahan pelanggaran melalui edukasi, pemantauan, dan penegakan administratif sebelum tindakan pidana diterapkan.
2	Penindakan biasanya diikuti dengan sanksi pidana berupa denda, penjara, atau penyitaan barang bukti tanpa banyak mempertimbangkan upaya pemulihan ekonomi atau solusi administratif.	Penegakan hukum pidana dijadikan sebagai langkah terakhir, jika upaya administratif dan preventif tidak efektif.
3	Kurangnya Alternatif Penyelesaian : Pelanggaran cukai sering diproses tanpa mempertimbangkan opsi administratif atau penyelesaian di luar pengadilan (seperti denda administratif atau perbaikan dokumen).	Pelanggaran kecil, seperti ketidak patuhan administratif, lebih sering diselesaikan melalui mekanisme non-pidana, misalnya dengan denda administratif atau perbaikan prosedural.
4	Efek Jera : Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera secara langsung kepada pelaku pelanggaran	Efisiensi Penanganan Kasus dengan prioritas pada langkah administratif, beban lembaga penegak hukum dan pengadilan berkurang, sehingga hanya pelanggaran berat yang diproses secara pidana.
5		Dampak Ekonomi penanganan yang lebih fleksibel ini menjaga kelangsungan usaha, khususnya bagi pelaku industri kecil, sehingga mendukung keberlanjutan ekonomi.
6		Efek Jera Berimbang Penegakan hukum tetap memberikan efek jera melalui sanksi administratif yang berat.[70]

Undang–Undang cukai sebagai hukum administrasi negara yang secara fungsi menjadi alat negara untuk menjalankan kebijakan di bidang fiskal, dalam undang-undang cukai mengisyaratkan tentang fungsi perlindungan masyakarat, dengan penegakan hukum bagaimana memastikan kepatuhan masyarakat dalam melakukan kewajiban cukainya dan memastikan terpenuhinya penerimaan negara dari sektor cukai. Berdasarkan penjelasan tersebut tujuan dari penegakan hukum dan pemberian sanksi dalam undang–undang cukai yaitu bagaimana mencegah terjadinya pelanggaran dengan menggunakan sanksi yang berat, dan memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan melalui penerapan denda yang berlapis.

Peran lembaga penegakan hukum dalam proses pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap pelaku tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau yaitu :

1. Direktorat Jenderal Bea dan cukai sebagai lembaga utama dalam pengawasan cukai hasil tembakau bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha tembakau;
2. Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai aturan cukai, -potensi pelanggaran, dan dampak hukum.
3. Upaya ini untuk meminimalkan pelanggaran dan mendorong pelaku usaha untuk patuh secara sukarela.
4. Pelaksanaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara juga merupakan bentuk sinergi antara Kementerian Keuangan, khususnya Bea Cukai, dengan Kejaksaan Agung dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Ini merupakan penjabaran dari asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung. "Oleh karena itu, sinergi dan koordinasi yang baik antara penyidik Bea Cukai dengan penuntut umum pada unit Kejaksaan diharapkan dapat membantu mengawasi dan mengawal penerimaan negara, khususnya di bidang cukai.

Gambar 4 : Perhitungan Nilai Cukai yang seharusnya dibayar

Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Penerapan asas *ultimum remedium* dalam tindak pidana cukai hasil tembakau di wilayah makassar memiliki pengaruh yang signifikan dalam penurunan jumlah kasus seperti :

- Dapat mengurangi jumlah kasus tindak pidana cukai dengan menekankan penyelesaian kasus pida lewat denda admistrasi.
- Membantu memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau.
- Meningkatkan efektifitas penegakan hukum dengan memprioritaskan penyelesaian kasus yang lebih berat dan kompleks.
- Membantu mengurangi beban peradilan dengan menangani kasus-kasus yang lebih ringan melalui proses non-litigasi.

Pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau melalui penerapan asas *ultimum remedium* dapat dilihat melalui data sebagai berikut:

1. Data Penindakan

Jumlah Surat Bukti Penindakan khusus Hasil Tembakau Tahun 2022, 2023, 2024:

- Tahun 2022 sebanyak : 187 Surat Bukti Penindakan (SBP)
- Tahun 2023 :
  Total Surat Bukti Penindakan (SBP) Hasil Tembakau : 511 Surat Bukti Penindakan (SBP)
  Hasil Tembakau yang di *Ultimum Remedium* sebanyak: 19 Surat Bukti Penindakan (SBP)
  Nilai UR HT : 484.104.000
- Tahun 2024 :
  Total Surat Bukti Penindakan (SBP) Hasil Tembakau : 990 Surat Bukti Penindakan (SBP)
  Hasil Tembakau yang di *Ultimum Remedium* sebanyak : 50 Surat Bukti Penindakan (SBP)

Nilai *Ultimum Remedium* Hasil Tembakau : Rp 1.197.861.000 (Satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)

2. Data Fisik Perkara Ultimum Remedium

Tahun 2023

Nomor SBP-500/KBC.170102/2023 tanggal 30 oktober 2023

- 284 slop @10 bungkus @20 batang = 56.800 batang BKC HT merk KONSER dilekati pita cukai palsu
- 59 slop @10 bungkus @20 batang = 11.800 batang BKC HT merk JAYA BOLD dilekati pita cukai palsu
- 17 slop @10 bungkus @20 batang = 3.400 batang BKC HT merk VIOS tanpa dilekati pita cukai
- 11 slop @10 bungkus @20 batang = 2.200 batang BKC HT merk 369 tanpa dilekati pita cukai
- 3 slop @10 bungkus @20 batang = 600 batang BKC HT merk GICO tanpa dilekati pita cukai

- 2 slop @10 bungkus @20 batang = 400 batang BKC HT merk JUST tanpa dilekati pita cukai

  total : 75.200 batang

  Tarif cukai terendah Untuk SKM Golongan II Untuk Tahun 2023 sesuai PMK 191/PMK.010/2022 = Rp 669

  Jumlah Batang x Tarif Cukai x 3 = 75.200 x 669 x 3 = Rp 150.926.400

Jadi Nilai *Ultimum Remedium* di bulatkan menjadi Rp 150.927.000 (Seratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Tahun 2024

Nomor SBP-1002/BERSAMA/KBC.170102/2024 tanggal 3 September 2024

- 923 slop @10 bungkus @20 batang = 184.600 batang BKC HT jenis SPM merk SMITH tanpa dilekati pita cukai

  total : 184.600 batang

  Tarif cukai terendah Untuk SKM Golongan II Untuk Tahun 2024 sesuai PMK 191/PMK.010/2022 = Rp 794

  Jumlah Batang x Tarif Cukai x 3 184.600 x 794 x3 = 439.717.200 (Empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah.)

Jadi Nilai *Ultimum Remedium* di bulatkan menjadi Rp 439.718.000 (Empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah.

KESIMPULAN

1. Penerapan prinsip asas *ultimum remedium* dalam penanganan tindak pidana cukai hasil tembakau harus dilakukan dengan pendekatan yang bijaksana, memprioritaskan pencegahan dan pemulihan daripada langsung menghukum. Diperlukan sinergi antara berbagai pihak terkait, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat, untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam industri tembakau yang sah dan meminimalkan pelanggaran tanpa harus merusak ekonomi individu atau kelompok tertentu.
2. Efektifitas pelaksanaan *ultimum remedium* terhadap pelaku tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau dalam penerapannya dianggap telah cukup efektif memberikan dampak secara materil dan moril kepada pelaku pelanggaran, karena kerugian negara yang ditimbulkan lansung dibayarkan ke negara sebesar tiga kali lipat dari nilai cukainya, dapt mengurangi jumlah kasus yang disidik dan dibawa ke Pengadilan, mengurangi biaya penegakan hukum, mengurangi over kapasitas lapas dan mengurangi dampak sosial terhadap pelaku tidak harus mengalami stigmastisasi sebagai terpidana.

SARAN

1. Dalam rangka menerapkan prinsip asas *ultimum remedium* secara efektif terhadap pelaku tindak pidana cukai hasil tembakau, hendaknya melakukan Peningkatan Sosialisasi Edukasi Hukum yang lebih intensif terkait dengan peraturan cukai tembakau kepada pelaku usaha di semua tingkatan perlu dilakukan serta dengan pengawasan yang lebih ketat dengan sistem pemantauan yang

transparan, pelaku usaha yang berpotensi melanggar bisa diberi peringatan atau sanksi administratif sebelum dijatuhi hukuman pidana jika tidak mematuhi ketentuan cukai.

2. Peningkatan dampak Efektif dalam pelaksanaan asas *ultimum remedium* terhadap pelaku tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau, dengan mengoptimalkan proses penerapan asas ultimum remedium yang terlaksana tanpa hambatan, sehingga dapat menekan jumlah pelaku tindak pidana di bidang cukai yang merugikan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Fitrah, F. A., Takariawan, A., & Muttaqin, Z. (2021). Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, *3*(1), 1-25.

Hasibuan, S., Ablisar, M., Marlina, M., & Barus, U. M. (2015). Asas Ultimum Remedium Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perpajakan oleh Wajib Pajak. *USU Law Journal*, *3*(2), 115-125.

Indrawati, I., & Menezes, B. (2018). Penerapan asas ultimum remidium dalam penegakan hukum pidana di bidang cukai. *Jurnal Cakrawala Hukum*, *9*(1), 11-20.

Larissa, D. (2022). Sinergitas DJBC dan Kepolisian dalam Memberantas Penyelundupan Rokok Ilegal: Perspektif Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, *20*(2), 243-259.

Manalu, B. R. (2022). Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Kepabeanan Dan Cukai. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, *3*(05), 793-809.

Manao, H., & Eddy, T. (2013). Kajian Yuridis atas Penangkapan dan Penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Acara Pidana di Indonesia (Studi Kasus PutusanNomor: 15/Pra. Pid/2012/PN. Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid. Pra/Per/2012/PN. Stb). *Jurnal Mercatoria*, *6*(2), 176-189.

Marbun, R. (2014). Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang Perpajakan Berdasarkan Konsep Ultimum Remidium. *Jurnal Konstitusi*, *11*(3), 538-558.

Nayoan, G. A., Puluhulawa, M. R. U., & Puluhulawa, J. (2023). Analisis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, *2*(4), 892-906.

Purba, J. A. (2021). *Pengawasan Peredaran Rokok Illegal Di Kabupaten Indragiri Hilir Studi Kasus Kantor Wilayah Bea Dan Cukai Tembilahan Tipe Madya Pabean C* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Putra, R. (2019). Asas Ultimum In Remedium Dalam Tindak Pidana Keimigrasian. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, *3*(1), 38-54.

Ramadhan, J., Chandra, T. Y., & Ismed, M. (2024). Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Cukai sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, *1*(9), 626-638.

Ridwansyah, E., Pentiana, D., & Irawan, I. (2022). Analisis Faktor Faktor yang mempengaruhi Tingkat Keberterimaan Masyarakat terhadap Penerapan Cukai pada Minuman Berpemanis. *Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis*, *2*(2), 151-167.

Triono, D. (2017). Analisis dampak tarif cukai hasil tembakau terhadap penerimaan negara dan produksi tembakau domestik. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, *1*(1), 124-129.

.